



P U T U S A N
Nomor 100/PID/2023/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama lengkap	: YANTI
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 16 April Juni 1979
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Agung Jaya 23 BlokD12/6A, Rt.019 Rw.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
9. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
10. Penahanan oleh Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

TERDAKWA II.

Nama lengkap : M, RISKI RIDUAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kemanggisan Pulo Rt.001 Rw.009,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
9. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
10. Penahanan oleh Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : ADV.MUH ISRAQ MAHMUD, Shi, CLA, CIL., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM MH – ISRA & PARTNERS, Advocate, Counsellor at Law, Legal auditor yang beralamat kantor di Jalan Cumi cumi No.50 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan., berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan dan dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/SK/HKM/IV/2023, tertanggal 10 April 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : SARMAN, S.H, M.H dkk Para Advokat dari Pos Bakum FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 28 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 100/PID/2023/PT DKI, tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 100/PID/2023/PT DKI, tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor : 855/Pid.B/2022/PN Jkt Sel dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 855/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 06 April 2023;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Yanti dan Terdakwa II M. Riski Riduan bersama-sama dengan saksi Lokito Tedjokusumo, saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO) pada waktu sekira antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sapoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strayegic Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang-orang **yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam bentuk akta otentik, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut;
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

- Pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa YANTI selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Terdakwa M. RISKI RIDUAN diminta oleh Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah **Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN** karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang **sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH** yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya;
- Oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa M. RISKI Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa M. RISKI Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji

Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian;

- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut;
- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan;
- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian;
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, **yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang**

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **M. RISKI RIDUAN** tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, S.H untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, S.H;

- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Terdakwa Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa Yanti, Terdakwa M. RISKI RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H;
- Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, S.H kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, S.H;
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer

Halaman 7 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, Sertifikat Hak Milik No.5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik;
- Atas Perbuatan Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,**

Halaman **8** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No.40 sektor III Blok SA Persil No.44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No.5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut;
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa YANTI selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Terdakwa M. RISKI RIDUAN diminta oleh Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah **Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN** karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang **sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH** yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya;
- Oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya

Halaman 9 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa M. RISKI Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa M. RISKI Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.
- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut;
- Berdasrkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek terssebut bernilai Rp37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan

Halaman **10** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan;

- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat dan pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian;
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, **yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN** tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, S.H;
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Terdakwa Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa Yanti, Terdakwa M. RISKI RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H;

Halaman **11** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, S.H kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, S.H;
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H;
- Bahwa oleh karena merasa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi oleh Debitur, dan oleh karena menilai bahwa jaminan yang diajukan oleh Yanti berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN** adalah sertifikat asli yang didasarkan pada hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H, sehinggana pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit atas nama Terdakwa Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kreditnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No.5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, ternyata Sertifikat Hak Milik No.5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN ditahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik;
- Atas Perbuatan Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua

Halaman 12 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK



milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Rizki Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukannya dengan cara-cara eabagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Rizki Riduan mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertifikat Hak Milik No.5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga sangat mebgetahui atau patt menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan kemudian Terdakwa Yanti atas arahan dari Lokito Tedjokusumo langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK	NOMOR	PEMILIK	JUMLAH
----	---------	------	-------	---------	--------

Halaman **13** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PENERIMA	REKENING	REKENING	
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp3.775.000.000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp3.775.000.000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISUR I MITRA PRIMA	Rp2.500.000.000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp2.800.000.000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp1.225.700.000,-
6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAYA KURNIADI	Rp150.000.000,-
JUMLAH TOTAL					Rp20.271.700.000,-

- Selanjutnya atas arahan Lokito Tedjokusumo, Terdakwa M. RISKI RIDUAN beberapa kali mentransfer dana yang masuk ke rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke beberapa rekening Bank atas nama orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :
- 1. Transfer ke rekening Bank BCA Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dengan Nomor : 7100292976 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp7.424.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah);
- 2. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 4790301124 atas nama SHERLY dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.363.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 3. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 4820322300 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 4. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 5. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 1371404983 atas nama RIDWAN YUSTIANA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Halaman **14** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1



6. Transfer ke rekening Bank BCA No.5885120048 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 7. Transfer ke rekening BCA Nomor PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 8. Transfer ke rekening BCA Nomor : 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 9. Transfer ke rekening BCA Nomor : 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Transfer ke rekening Nomor : 30364384 atas nama saksi YUDI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp459.952.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 11. Transfer ke rekening Nomor : 4136633821 atas nama YANTI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah);
 12. Transfer ke rekening Nomor : 700800202 atas nama PT. TANGGUH OTORIM PERKASA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 13. Transfer ke rekening Nomor : 4730467503 atas nama JANNES WILLIAM PANJAITAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa rekening-rekening penerima transfer dana tersebut adalah rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Lokito Tedjokusumo karena Kartu ATM maupun Fasilitas Internet Banking dari rekening-rekening tersebut ada dalam penguasaan Lokito Tedjokusumo, sehingga dengan leluasa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Yanti yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 3000737193 atas nama YANTI, perbuatan Terdakwa M. Rizki Riduan yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening BCA Nomor : 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN, dan Perbuatan Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



maupun penarikan tunai dari rekening-rekening atas nama orang lain yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/Eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan saudara Penuntut Umum No.Reg perkara : PDM-147/JKTSL/11/2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima karena disusun berdasarkan berkas perkara yang error in procedure atau surat dakwaan harus dibatalkan (obscuur libel) atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu surat dakwaan, secara sengaja Penuntut Umum telah mengabaikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP atau
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 885/Pid.B/PN Jkt Sel;
4. Menyatakan Para Terdakwa a.n Yanti lepas dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan sidang tidak dilanjutkan;

Atau setidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aaquo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat / Tanggapan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan **PUTUSAN SELA**, tanggal 02 Januari 2023 yang pada amarnya:

MENGADILI:

Halaman 16 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, atas nama Terdakwa YANTI dan M. RISKI RIDUAN;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RISKI RIDUAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak pidana pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RIZKI RIDUAN berupa pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RIZKI RIDUAN berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022;
 - 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;

Halaman **17** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



2. 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021;
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
 2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
 10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No.359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021;
 12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
 13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No.07 tanggal 30 Juni 2020;
 14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang No.08 tanggal 30 Juni 2020;
 15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020, tanggal 13 Juli 2020;
 16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
 17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 18 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H;
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No.005/SPPP/KSP-SMS/II/2020, tanggal 20 Februari 2020;
 2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021;
 3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05, tanggal 18 Februari 2020;
 4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06, tanggal 18 Februari 2020;
 5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07, tanggal 18 Februari 2020;
 6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020, tanggal 24 Februari 2020;
 7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;
 8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.002/SPPP/KSP-SMS/II/2021, tanggal 26 Januari 2021;
 9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021, tanggal 08 Juli 2021;
 10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No.035/NOT/MS/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
 11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
 12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983, tanggal 16 May 1983;
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;

Halaman 19 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp3.600.000.000;
 6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp1.014.000.000;
 7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp2.802.500.000;
 8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp2.623.387.500;
 9. Legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp2.947.616.140;
 10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020, Rp253.500.000;
 11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020, Rp84.825.000;
 12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020, Rp417.500.000;
 13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020, Rp1.245.000.000;
 14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020, Rp3.300.000.000;
 15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Pinjaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
 2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
 3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
 4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;

Halaman **20** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM//22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna atas nama Yanti;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No.40 Sektor III Blok SA Persil No.44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir;
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;

Halaman **21** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:

1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No.0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN;

11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:

1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

12) Disita dari Sdri, YANTI :

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

Halaman 22 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;

2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;

2. 1 (satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;

3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;

4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;

5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;

6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;

7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;

8. Uang tunai sebesar Rp2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;

10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;

11. 1 (satu) buah NPWP No.84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;

12. 1 (satu) buah kartu SIM C No.14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;

13. 1 (satu) buah kartu SIM A No.14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;

14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952019414326;

15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952044629062;

16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.1889801768396702;

17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.4556330104616306;

Halaman **23** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4374500003599346;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5198933090134217;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1946343090059790;
28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No.7546000005261108;
29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4219202072207674;
30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726292000419513;
31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5522392314398008;
32. 1 (satu) buah kartu Danamon No.5577917009426575;
33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.4616993211084631;
34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4137190310934143;
35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6281060372004300;
36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No.622011990003813722;
37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No.4712958900096116;

15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:

1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;

Halaman 24 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;

Halaman **25** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No.089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP : 317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman **26** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;

Halaman **27** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6;
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor

Halaman **28** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000700777 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;

61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691

Halaman 29 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;

71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 sebesar Rp912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983;
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI;
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA;
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA;
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA;

Halaman **30** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI;
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA;
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;

16) Disita dari ANGELA ASALE:

1. Uang tunai senilai Rp45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
6. Uang tunai senilai Rp500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



9. Uang tunai senilai Rp1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY;

Semuanya digunakan dalam perkara atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I YANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. RISKI RIDUAN mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 06 April 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTI dan Terdakwa II. M. RISKI RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II M. RISKI RIDUAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun Dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. (satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.
- 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
 2. 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
 2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
 10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;

Halaman **33** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/II/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H;
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No.005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
 2. Asli 1 (satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.025/SPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 3. Asli 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
 4. Asli 1 (satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
 5. Asli 1 (satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
 6. Asli 1 (satu) Rangkap APHT Nomor : 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 7. Asli 1 (satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
 8. Asli 1 (satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.002/SPPP/KSP-SMS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021;
 9. Asli 1 (satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
 10. Asli 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No.035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;

Halaman **34** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
12. Asli 1 (satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983;
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
 1. Asli 1 (satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 2. Asli 1 (satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 3. Asli 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor : 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 4. Asli 1 (satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
 5. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp3.600.000.000;
 6. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp1.014.000.000;
 7. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp2.802.500.000;
 8. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp2.623.387.500;
 9. legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp2.947.616.140;
 10. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp253.500.000;
 11. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp84.825.000;
 12. Copy legalisir 1 (satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp417.500.000;
 13. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp1.245.000.000;
 14. Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp3.300.000.000;
 15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
 2. 1 (satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
 3. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
 4. 1 (satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
 5. 1 (satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
 6. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
 7. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
 8. 1 (satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
 9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
 10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M. Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No.40 Sektor III Blok SA Persil No.44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
1. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No.Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No.13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
- 10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
 1. 1 (satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
 2. 1 (satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No.0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN;
- 11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 12) Disita dari Sdri. YANTI :
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
 3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

Halaman **37** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No.WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEAWANA, S.H.;
2. 1 (satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;

Halaman **38** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah NPWP No.84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No.14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No.14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4374500003599346;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5198933090134217;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1946343090059790;
28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No.7546000005261108;
29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4219202072207674;
30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726292000419513;
31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5522392314398008;
32. 1 (satu) buah kartu Danamon No.5577917009426575;

Halaman **39** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.4616993211084631;
34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4137190310934143;
35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6281060372004300;
36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No.622011990003813722;
37. 1 (satu) buah kartu Permata Bank No.4712958900096116;

15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:

1. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
2. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No.5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2571/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;

Halaman **40** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No.089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP : 317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor

Halaman **41** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976
jumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13
Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976
jumlah Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

38. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13
Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor
0030364384 jumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13
Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841
jumlah Rp1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan
juta seratus empat puluh ribu rupiah);

40. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13
Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841
jumlah Rp1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta
rupiah);

41. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18
Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976
jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna,
tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor
1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor
1371404983 jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta
rupiah);

43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP :
317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI,
tanggal 04 April 2019;

44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP :
317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI
OIETONO, tanggal 04 April 2018;

45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP :
317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA
WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;

Halaman **42** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tandatangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tandatangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, S.H;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI;
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor : 164000260005-6;
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman **43** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor : 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor : 3000660859 sebesar Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor : 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor : 3731200767 sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budiyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor :

Halaman **44** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor : 4971659691 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 sebesar Rp912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor :

Halaman **45** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;

78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983;
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI;
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952069407774 atas nama RENI YULIA;
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA;
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA;
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI;
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA;
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;

16) Disita dari **ANGELA ASALE**;

1. Uang tunai senilai Rp45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;

Halaman **46** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai senilai Rp500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 30364384 Bank BCA KCP Guna 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
9. Uang tunai senilai Rp1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selatan MUH ISRAQ MAHMUD, S.HI, CLA, CIL Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI telah mengajukan upaya Hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel., tanggal 10 April 2023, dan I GDE EKA HARYANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah pula mengajukan Upaya Hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel., tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa masing-masing diberitahukan pemberitahuan banding Kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2023, diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI tertanggal 13 April 2023, Terdakwa II M. RISKI RIDUAN tertanggal 13 April 2023 dan telah pula masing-masing pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI dan Penasihat Hukum Terdakwa II RISKI RIDUAN tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Mei 2023, untuk menyingkat uraian memori banding

Halaman 47 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan mengajukan memori banding tanggal 08 Mei 2023, yang diterima dibagian Kepaniteraan banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 08 Mei 2023, berdasarkan alasan-alasan memori banding, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa I YANTI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2023 Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan akta autentik yang palsu yang menimbulkan kerugian dan tindak pidana pencucian uang;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukuman;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa I YANTI sebagaimana keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding Pembanding, jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2023, berdasarkan pertimbangan tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M. RISKI RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta

Halaman **48** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akta otentik yang palsu yang menimbulkan kerugian dan **Tindak Pidana Pencucian Uang**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M RISKI RIDUAN berupa pidana penjara masing-masing selama : 8 (elapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M RISKI RIDUAN berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana Kurungan masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 - 1 (satu) bundle printout account Statement Bank Sahabat a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d tanggal 01 April 2022;
 - 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 - 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021;
 - 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 - Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai Rp25.000.000.-;
 - Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 - Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 - Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 - Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 - Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;

Halaman **49** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL; Asli 1 (satu) rangkap SPPK No.275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No.06 tanggal 30 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatanganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No.359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
 - Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No.08 tanggal 30 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
 - Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H;
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No.005/SPPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor : 05 tanggal 18 Februari 2020;
 - Asli 1 (satu) Rangkap SKMHT Nomor : 06 tanggal 18 Februari 2020;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor : 07 tanggal 18 Februari 2020;
 - Asli 1 (satu) Rangkap APHT Nomor : 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Halaman **50** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No.002/SPPP/KSP-SMS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No.018/KSP-SMS-JKT/RB/II/2021 tanggal 08 Juli 2021;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No.035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
 - Asli 1 (satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983;
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
- Asli 1 (satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 - Asli 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor : 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 - Asli 1 (satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp3.600.000.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp1.014.000.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp2.802.500.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp2.623.387.500;
 - legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp2.947.616.140;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp253.500.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp84.825.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp417.500.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp1.245.000.000;
 - Copy legalisir 1 (satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp3.300.000.000;
 - Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;

Halaman **51** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
- Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
- Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
- Copy legalisir sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;

6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :

- 1 (satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
- 1 (satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No.Berkas 4574/2022;
- 1 (satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
- 1 (satu) Lembar Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
- 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No.40 Sektor III Blok SA Persil No.44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:

- 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No.Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n
- Halaman 52 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;

- 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No.13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir;

8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:

- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:

- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;

10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:

- 1 (satu) Rangkap Sertipikat SHM No.5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
- 1 (satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No.0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN;

11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:

- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

12) Disita dari Sdri. YANTI:

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

Halaman **53** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
- 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No.WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

- 1 (satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H;
- 1 (satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
- 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
- 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman **54** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
- 1 (satu) buah NPWP No.84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
- 1 (satu) buah kartu SIM C No.14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
- 1 (satu) buah kartu SIM A No.14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952019414326;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.5307952044629062;
- 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.1889801768396702;
- 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No.4556330104616306;
- 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726477774562917;
- 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1889801597242309;
- 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5409120033262710;
- 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6013037036538142;
- 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4705852058095229;
- 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4649936029399486;
- 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4602380302732300;
- 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4374500003599346;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5198933090134217;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.1946343090059790;
- 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No.7546000005261108;
- 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4219202072207674;
- 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4726292000419513;

Halaman **55** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.5522392314398008;
- 1 (satu) buah kartu Danamon No.5577917009426575;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.4616993211084631;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.4137190310934143;
- 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No.6281060372004300;
- 1 (satu) buah kartu bankbjb No.622011990003813722;
- 1 (satu) buah kartu PermataBank No.4712958900096116;

15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:

- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
- 1 (satu) buku sertifikat SHM No.5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
- 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;

Halaman **56** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
- 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
- 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
- 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor : 5577917013271512;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor : 5577917013271488;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor : 5818071200594259;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019004531758868;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No.089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan Nomor : 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP : 317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor :

Halaman **57** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976
jumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor : 0030364384 jumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor : 6590153841 jumlah Rp1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor : 6590153841 jumlah Rp1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor : 7100292976 jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor : 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor : 1371404983 jumlah Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP : 317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;

Halaman **58** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
- 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
- 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No.2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No.2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;
- 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6;1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman **59** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor : 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor : 3000660859 sebesar Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor : 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor : 3731200767 sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor : 1000700777 sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor : 3000623066 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;

Halaman **60** dari **66** Halaman Putusan Nomor
100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor : 4971659691 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 sebesar Rp912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor : 4971659691 sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor : 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor : 1021988045 sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor : 1371404983;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI;

Halaman **61** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952069407774 atas nama RENI YULIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO;

16) Disita dari **ANGELA ASALE**:

- Uang tunai senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
- Uang tunai senilai Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
- Uang tunai senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
- Uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
- Uang tunai senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
- Uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;

Halaman **62** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 30364384 Bank BCA KCP Guna 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
- Uang tunai senilai Rp750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
- Uang tunai senilai Rp1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening Nomor : 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M. RISKI RIDUAN tidak mengajukan Kontra memori banding serta Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2023 Nomor W10-U3/4792/HK.01.04.2023. yang pada pokoknya memberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 06 April 2023, dihubungkan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI, dari kedua belah pihak masing-masing diajukan pada **tanggal 10 April 2023 dan 12 April 2023**, Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa permintaan banding kedua belah pihak yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga **pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Halaman **63** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian Memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANTI selama : 5 (lima) Tahun penjara, Terdakwa II M. RISKI RIDUAN selama : 4 (empat) Tahun penjara dan masing-masing pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, karena penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan putusan tersebut tidak sesuai dengan kaidah SEMA Nomor 1 tahun 2000, terkait dengan pemidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI yang pada pokoknya menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada dalil sebagaimana alat bukti dan argumentasi dalam Pledoi, selanjutnya memohon:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa I YANTI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2023 Nomor : 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan akta autentik yang palsu yang menimbulkan kerugian dan tindak pidana Pencucian Uang";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukuman;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa I YANTI sebagaimana keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya dari uraian Memori Banding aquo, harus dianggap dan termuat keseluruhannya dalam putusan ini;

Halaman 64 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 06 April 2023, dan mencermati segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengambil fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, serta alat-alat bukti lain terkait perkara a quo, yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kesatu pertama dan dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hakim sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan akta oetentik palsu yang dapat merugikan dan tindak pidana pencucian uang dan oleh karena itu kepada Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI keduanya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 06 April 2023 harus **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana akan yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang
Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa I YANTI tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 April 2023;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M . RISKI RIDUAN tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I YANTI dan Terdakwa II M . RISKI RIDUAN masing-masing untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh kami IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H, M.H., KHAIRUL FUAD, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan **putusan mana diucapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2023** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu DJOKO SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan Terdakwa I, Terdakwa II.

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KAREL TUPPU, S.H, M.H.

IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H., M.Hum.

KHAIRUL FUAD, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman **66** dari **66** Halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT DKI